BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan yakni PT Surya Unggas Sejahtera selaku objek pajak terkait yaitu selaku pembayar pajak penghasilan dikenakan aturan perpajakan terbaru yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan dimana besaran tarif PPh badan berubah dari 28 persen menjadi 22 persen tercantum Pasal 17 ayat (1) huruf B. Dalam hal ini perusahaan tentu menggunakan sistem perhitungan pajak *Self Assesment* yaitu dimana pihak perusahaan diberikan hak untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap pajak perusahaan yang mana mekanisme perhitungan pajak itu sendiri dilakukan langsung oleh pihak bendahara perusahaan . dan pada fakta di lapangan, pihak perusahaan belum mengetahui tentang ada nya perubahaan tarif tersebut sehingga dalam pelaksaanaan penyusunan laporan pajak perusahaan masih berpedoman kepada aturan lama sehingga terjadi kesenjangan hukum yang diakibatkan karena ketidak tahuan tersebut . selain itu pentingnya peranan pihak kantor pajak untuk memberikan sosialisasi hukum peraturan perundang- undanga terkait kepada pihak – pihak wajib pajak karena sangat dibutuhkan oleh wajib pajak.

Dalam hal kelebihan bayar pajak seharusnya perusahaan bisa melakukan upaya restitusi untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2. Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak perusahaan dan Kanwil Pajak terdapat permasalahan dalam pembayaran perpajakan dimana dalam pelaporan STP terdapat beberapa sanksi administrasi yang dikenakan kepada pihak perusahaan dimana berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 ,berdasarkan Pasal 7 sebesar Rp. 100.000,00 , Serta perusahaan juga dikenakan denda atas pembetulan masa SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebesar Rp. 34 ,575, 00 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 UU KUP dan dikenakan juga atas bunga pasal 9 UU KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak sebesar Rp. 539, 810,00

B. Saran

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis,penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Pihak Perusahaan yaitu PT Surya Unggas Sejahtera perlu untuk memahami setiap peraturan perpajakan terbaru dengan tujuan agar

tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak sehingga tidak merugikan perusahaan sendiri

2. Penting nya sosialisasi hukum kepada masyarakat oleh Direktorat Jendral Pajak agar objek pajak mengetahui dengan rinci kewajiban yang harus dilakukan agar terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administrasi , sanksi pidana maupun sanksi perdata.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA